

TINJAUAN HUKUM ATAS KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh: Donny Irawan²

Herlyanty Bawole³

Ronald Rorie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang Keadilan Restoratif sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk penerapan keadilan restoratif sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Restorasi Keadilan adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dan keluarganya masing-masing serta masyarakat yang prosesnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan, tingkat penuntutan dan di tingkat peradilan umum. 2. KUHP lebih banyak mengatur tentang perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Secara progresif berbagai peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar pijakan hukum bagi penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan restorasi keadilan sebagai perlindungan korban tindak pidana, pemulihan sosial dan mengurangi beban negara. KUHP juga masih berorientasi pada keadilan retributif yang bersifat penghukuman sebagai pembalasan bagi para pelaku tindak pidana.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Perlindungan Hukum; Korban Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (*punishment*) tanpa melihat esensinya.

Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).⁵ Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan. Penerapan Keadilan Restoratif sebagai upaya ke arah perbaikan perlakuan terhadap hak dan kepentingan korban tindak pidana telah terlihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendatipun masih belum memadai dalam memenuhi kebutuhan rasa keadilan yang berimbang di antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Keadilan Restoratif sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk penerapan keadilan restoratif sebagai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan metode kepustakaan (*Library Reseach*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia

Konsep atau gagasan keadilan restoratif sudah dimulai oleh PBB ketika dalam Kongres ke sepuluh Wina Austria tahun 2000 secara khusus membahas masalah keadilan restoratif. Menurut PBB Restoratif Justice merupakan model alternatif dalam Sistem Peradilan Pidana yang didefinisikan sebagai sebuah respon yang unik terhadap kejahatan, yang harus dibedakan baik dari sudut teori rehabilitatif maupun retributif. Keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak dengan memperhatikan keterlibatannya dalam pelanggaran secara khusus bersama-sama menyelesaikan secara kolektif guna menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang.⁶

Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-10 Tahun 2000 dihasilkan "*United Nations Basic*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101234

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 8

⁶ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembauran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 240

Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters” (Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Program-program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana), yang memuat sejumlah prinsip dasar dan penggunaan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana. Dalam Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan,⁷ antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintroduksi mekanisme mediasi dan peradilan restoratif. *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi yang telah diterima ECOSOC (PBB) pada tanggal 24 Juli 2002 berdasarkan Resolusi 2002/12. Dengan demikian, berarti PBB telah mengakui pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan dalam sistem peradilan pidana nasional.⁸

Selain PBB, masyarakat Eropa juga memberikan perhatian pada pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Dalam “*International Penal Reform Conference*” yang diselenggarakan di Royal Holloway College, University of London, 13-17 April 1999 dikemukakan, salah satu unsur kunci dan agenda baru pembaruan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*), ialah perlunya memperkuat sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Dalam konferensi tersebut, para peserta juga mengidentifikasi 9 (sembilan) materi yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam melakukan pembaruan hukum pidana, yaitu: *restorative justice* (keadilan restoratif), *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian perselisihan), *Informal Justice* (peradilan informal), *alternatives to custody* (alternatif ketahanan), *alternative ways of dealing with juveniles* (cara-cara alternatif untuk menangani remaja), *dealing with violent crime* (berurusan dengan kejahatan kekerasan), *reducing the prison population* (mengurangi populasi penjara), *the Proper management of prisons* (manajemen yang tepat dan penjara), dan *the role of civil society in penal reform*

(peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan). Selanjutnya, pada tanggal 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (*the Committee of Ministers of the Council of Europe*) telah menerima *Recommendation No. R (99) 19* tentang “*Mediation in Penal Matters*”.

Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat *The EU Council Framework Decision* tentang Kedudukan Korban di Dalam Proses Pidana (*the Standing of Victims in Criminal Proceedings*) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi. Pasal 1 (e) dan *Framework Decision* ini mendefinisikan “*mediation in criminal cases*” sebagai ‘*the search prior to or during criminal proceedings, for a negotiated solution between the victim and the author of the offence, mediated by a competent person*’. (pencarian solusi sebelum atau selama proses pidana, sebagai solusi yang dirundingkan antara korban dan pelaku pelanggaran, dimediasi oleh orang yang kompeten).⁹

Dalam Pasal 10 *The EU Council Framework Decision* disebutkan, bahwa setiap negara anggota akan berusaha “*to promote mediation in criminal cases for offences which it considers appropriate for this sort of measure*”. Walaupun Pasal 10 ini terkesan hanya memberi dorongan (*encouragement*), namun menurut Annemieke Woithuis sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,¹⁰ berdasarkan penjelasan di dalam website Uni Eropa, negara-negara anggota wajib mengubah undang-undang dan hukum acara pidananya, antara lain memasukkan materi muatan mengenai “*the right to mediation*” (hak untuk mediasi).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, perkembangan saat ini telah menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana, telah menjadi perhatian pengkaji sistem pemidanaan di berbagai belahan dunia. Bahkan PBB sendiri telah mengakui pendekatan *restorative justice* sebagai pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana modern. Selain itu, negara-negara modern di Eropa, yang merupakan rujukan sistem hukum di banyak negara, telah mendorong anggotanya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku di negara-negara Eropa. Besarnya perhatian dunia terhadap pendekatan *restorative justice* dalam rangka penyelesaian perkara pidana, dikarenakan pendekatan ini memiliki manfaat yang sangat luar

⁷ Barda Nawawi Anief, “*Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*”, makalah dalam: <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 29 April 2022, hlm. 12.

⁸ Kongres PBB ke- 10/2010, dokumen A/CONE I 87/4/Rev.3.

⁹ Barda Nawawi Anief, “*Mediasi Penal. Op Cit.*”, hlm. 14 dan 16.

¹⁰ Barda Nawawi Anief, “*Mediasi Penal....Ibid.*”, hlm. 14-15.

biasa dibandingkan pendekatan yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana formal.

Di Indonesia praktik restorasi keadilan telah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat adat nusantara sejak masa lampau dan berkembang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada dan telah juga dipraktikkan dalam penyelesaian berbagai perkara pidana. Dalam kehidupan tradisional masyarakat adat yang diutamakan adalah keseimbangan dan keselarasan dimana segala sesuatu merupakan milik dan tanggung jawab bersama dengan mengutamakan kepentingan komunitas adat termasuk penyelenggaraan peradilan adatpun adalah milik bersama. Terjadinya tindak pidana merupakan ancaman bagi keseimbangan dan keselarasan komunitas adat tersebut. Penyelesaian melalui peradilan adat bukanlah sekedar untuk kepentingan anggota komunitas yang dirugikan tetapi yang dipertaruhkan adalah kepentingan komunitas adat tersebut secara keseluruhan. Upaya untuk memulihkan terganggunya keseimbangan dan keselarasan akibat terjadinya tindak pidana dalam komunitas adat tersebut dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang atau sebagian harta kepada pihak yang dirugikan. Dalam kesederhanaan kehidupan tradisional masyarakat adat maka upaya memulihkan keseimbangan dan keselarasan dalam komunitas adat tersebut dapat dilakukan dengan segera dan tidak terlalu mahal.

Dalam pada itu melalui musyawarah perdamaian atau penghukuman, pelaku delik adat memberikan "penutup malu" dengan cara meminta maaf.¹¹ Kalau tidak ia harus dipermalukan supaya perkara selesai.

Di Sulawesi Selatan misalnya, dikenal prosesi re ule bawi. Caranya, seperti seekor babi, kedua tangan dan kakinya diikat pada sebatang bambu, pelaku lalu digotong keliling kampung. Perlakuan demikian adalah memberi malu, karena sepanjang perjalanannya ia ditonton orang sekomunitasnya.¹²

Di samping pembayaran ganti rugi dan hukuman dipermalukan, dikenal juga hukuman pembuangan ke hutan, dan hukuman nyawa dibayar nyawa, sebagai sanksi yang lebih berat. Menurut Peter Burns, dalam praktik tradisional berlandaskan hukum adat di Indonesia dikenal adanya tradisi rekonsiliasi pasca terjadi pembunuhan.¹³ Adapun menyeimbangkan atau memulihkan keseimbangan

yang terganggu, tidak lain merupakan upaya yang bersifat pemulihan (*restorative*). Dari sini dapat ditarik juga asal-usul istilah yang kemudian berkembang menjadi keadilan restoratif (*restorative justice*). Begitulah gambaran praktik restoratif di masa lalu.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah ada ketentuan yang secara eksplisit (tegas) mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dan ada juga peraturan perundang-undangan yang terkandung semangat keadilan restoratif. Secara Konstitusional Indonesia sebagai Negara Hukum menganut asas persamaan di depan hukum (*equality before law*).

Demikian pula terhadap korban yang harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Kiranya wajar bila ada keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang hak-hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I dan pasal 28J ayat (!), UUD NRI Tahun 1945, dapat dijadikan acuan/pedoman.

Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat diketahui bahwa menurut Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:¹⁵

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia,
- 2) rasa aman,
- 3) keadilan,
- 4) tidak diskriminatif,
- 5) kepastian hukum.

Adapun berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas (ekspilit) ataupun mengandung semangat *restorative justice* adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Dalam KUHP ketentuan yang mengandung semangat *restorative justice* terdapat dalam Pasal 82 KUHP. Ketentuan Pasal 82 KUHP tersebut merupakan dasar penghapusan hak penuntutan bagi penuntut umum. Dalam pasal

¹¹ RM Surachman, *Mozaik Hukum I, 30 Bahasan Terpilih*, Jakarta, CV. Sumber Ilmu Jaya, 1996, hlm. 2228-229.

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia, 1984, hlm. 43.

¹³ Peter J. Burns, *The Leiden Legacy, Concept of Law in Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999, hlm. 327-328.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hlm. 102.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 103

tersebut dinyatakan bahwa hak menuntut karena pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, tidak lagi berlaku bila denda maksimum telah dibayar, dan bila perkara tersebut sudah terlanjur diajukan ke penuntut maka pembayarannya disertai ongkos perkara.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP, ketentuan yang di dalamnya mengandung semangat *restorative justice* terdapat Pasal 98 KUHAP tentang gugatan ganti rugi atas tindak pidana yang merugikan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa bila suatu tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan bersama dengan pemeriksaan perkara pidananya (penggabungan perkara), sebelum penuntut umum membacakan tuntutan.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan satu-satunya peraturan perundang-undangan yang paling jelas dalam menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam undang-undang aqua diatur mekanisme penyelesaian perkara pidana anak di luar pengadilan dengan adanya ketentuan mengenai lembaga hukum diversi. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, "diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana".

Selanjutnya di dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan dengan tegas bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*, yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku korbannya dan pihak mlain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan di bidang administratif, namun di dalamnya juga mengatur tentang ketentuan pidana. Di dalam undang-undang *a quo* juga terdapat mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Dalam Pasal 84 ayat (3) menekankan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 mengatur hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons* atau *human trafficking* yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan restitusi (ganti kerugian) dan rahabilitasi. Menurut pasal 1 butir 13 dan 14 undang-undang *a quo restitusi* adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materii dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Sementara itu rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.

Nilai-nilai *restorative justice* yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tercermin dalam Pasal 7 undang-undang *a quo* yang menyatakan bahwa korban melalui lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 memang tidak ada

- ketentuan yang secara tegas memuat nilai-nilai restorative justice, terutama dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang Peradilan Adat Gampong atau Peradilan Damai.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 dapat dilihat pada ketentuan Bab VI tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi. Bab tersebut terdiri atas 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 35. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi tersebut dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, dan Nomor 3 Tahun 2002.
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 Semangat *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang mengatur tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Keberadaan ketentuan di atas pada hakikatnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang juga menginginkan pelaku tindak pidana korupsi turut berpartisipasi dalam memulihkan kerugian keuangan yang diderita negara.
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, nilai-nilai *restorative justice* tercermin dalam ketentuan pasal 63 huruf c yng mengatur tentang pidana pembayaran ganti rugi (restitusi). Menurut ketentuan pasal tersebut, pidana pembayaran ganti rugi dikategorikan sebagai salah satu jenis pidana tambahan bersama dengan jenis pidana tambahan lainnya.¹⁶
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagian Provinsi Papua bahwa untuk membebaskan pelaku pidana dan tuntutan pidana menurut ketentuan pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dengan tempat terjadi peristiwa pidana.¹⁷
- l. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas akan sangat terbuka dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, Sehingga dengan diterapkannya konsep *restorative justice* maka pidana penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamintercipta rasa keadilan dan kemanusiaan, mengedepankan kepentingan korban dan pelaku.
- m. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 95 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 154, mengatur proses mediasi sebelum melakukan penuntutan pidana yang diadopsi model mediasi penal guna menanggulangi masalah kejahatan.
- n. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).
 Penyelesaian sengketa malalui jalur non-litigasi atau lebih dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam UndangUndang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non-litigasi yaitu merupakan penyelesaian konflik

¹⁶ Ibid, hlm. 72 - 77

¹⁷ I Ketut Sudira, Hak Reparasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Dari Perspektif Viktimologi, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 7

atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan kepada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*

- o. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyerahan Tindak Pidana.

Restorative justice tidak hanya berbicara masalah revisi KUHP dan KUHP, hanya sekedar menambahkan peran mediator kepada penyidik. Restorative justice merupakan semangat rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap korban dan pelaku tindak pidana dengan metode jalan tengah.

- p. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Secara sederhana, *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai keadilan dengan pemulihan keadaan atas suatu peristiwa pidana yang terjadi

- q. Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan berfokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku. Targetnya tercapai perdamaian, terlepas dari substansinya.

- r. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan *Restorative Justice*, apabila dilakukan dengan benar, dipercaya dapat merehabilitasi perilaku pelaku, meningkatkan pencegahan (*deterrence*) tindak pidana, menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan kerugian korban melalui pemberian ganti rugi atau restitusi.

- s. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penghentian penuntutan dalam pendekatan keadilan restoratif ini berdasarkan pada pertimbangan sejumlah prinsip – prinsip yaitu:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
2. Penghindaran stigma negative

3. Penghindaran pembalasan
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum

- t. Pedoman *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

B. Bentuk-Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia

Dari berbagai pengaturan hukum tentang keadilan restoratif maka dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diberlakukan penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya selain untuk memulihkan keadaan sosial pasca terjadinya tindak pidana terutama adalah untuk memberikan perhatian lebih kepada korban tindak pidana secara langsung maupun kepada keluarganya yang mengalami kerugian dan penderitaan bahkan untuk meringankan beban negara.

Berkaitan dengan semua pihak yang berkepentingan, maka ada 3 (tiga) komponen besar yang harus dipertemukan dalam proses penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Ketiganya yaitu korban (*victim*), pelaku (*offender*) dan lingkungan/masyarakat (*community*). Howard Zehr dalam bukunya *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, menambahkan bahwa penyelesaian perkara secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional.¹⁸

Melalui uraian di atas, telah dikemukakan penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* harus dilakukan dengan memberdayakan pemangku kepentingan dalam perkara pidana. Menurut Mc Cold pemangku kepentingan perkara pidana adalah pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁹

Praktik dan program *Restorative Justice* tercermin pada tujuannya yang menyikapi tindak pidana dengan:

- a. *Identifying and taking steps to repair harm* (mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian / kerusakan);
- b. *Involving all stakeholders*, (melibatkan semua pihak yang berkepentingan) dan;

¹⁸ Daniel W. Van Ness and Karen Heerdeks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fourth Edition, LexisNexis, Anderson Publishing, 2010, hlm. 22

¹⁹ Yudi Prayitno, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", dalam: Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 410.

c. *Transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime* (mengubah sesuatu yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan).²⁰

Penggunaan Program-Program Restorative Justice, sbb:

- a. Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
- b. Proses keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
- c. kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
- d. Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif; keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
- e. Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.²¹

PBB mengemukakan beberapa prinsip yang mendasari program keadilan restoratif yaitu:²²

²⁰ Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003), hlm. 7.

²¹ Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta, hlm 7.

²² Handbook on *Restorative justice* Programme, New York: United Nations, 2006, hlm. 8. Dalam buku Eva Achjani Zulfa. 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.

1. *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim*; Penanganan terhadap tindak pidana harus semaksimal mungkin membawa pemulihan bagi korban. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan utama manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu upaya penanganan tindak pidana. Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadialah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.²³

2. *That offenders should be brought to understand that their behaviour is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community*; Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.²⁴

²³ Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, hlm. 15.

²⁴ Ibid, hlm. 17

3. *That offenders can and should accept responsibility for their action;* Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
4. *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation.* Prinsip ini terkait dengan prinsip pertama, dimana proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.²⁵
5. *That the community has a responsibility to contribute to this process.* Suatu upaya restoratif bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam upaya restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.²⁶

Penerapan keadilan restoratif secara yuridis formal telah diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia melalui tahapan proses acara pidana baik di tingkatan penyidikan, penuntutan dan peradilan umum.

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.²⁷ Pada tahun 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) (“Nota Kesepakatan Bersama”), yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) untuk pertama kalinya mendapatkan sebuah definisi dalam Pasal 1 ayat (2), yaitu :

“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Nota Kesepakatan Bersama ini memang membatasi pemberlakuan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu hanya terhadap tindak pidana ringan saja. Namun dalam perkembangannya, tidak hanya tindak pidana ringan saja yang bisa diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) ini.

Nota kesepakatan bersama ini telah ditindaklanjuti dengan peraturan lebih lanjut oleh masing-masing institusi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang dilaksanakan disetiap proses penegakan hukum perkara pidana mulai di tingkat penyidikan, penuntutan dan sampai pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, antara lain:

²⁵ Ibid,

²⁶ Ibid, hlm. 18

²⁷ <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses 1 Juni 2022.

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (“SE Kapolri 8/2018”);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”);
- c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- d. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (“Perkejaksaan 15/2020”); dan
- e. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (“Kepdirjenbadilum 1691/2020”).

Dalam penerapan restorasi keadilan di tingkat penyelidikan atau penyidikan telah diatur berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut;²⁸

Pasal 2

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:
 - a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal;
 - b. penyelidikan; atau
 - c. penyidikan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Penyelidikan atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh penyidik Polri.
- (4) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- (5) Penanganan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Pendekatan restoratif bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak

menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan pesyaratan formil yang bersifat umum bisa dilakukan pendekatan restoratif jika memenuhi unsur perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, ganti kerugian, ganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan dikecualikan bagi tindak pidana narkoba.

Persyaratan khusus, dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya, diantaranya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik; tindak pidana narkoba dan tindak pidana lalu lintas. Persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk jenis pidana informasi dan transaksi elektronik, paling sedikit meliputi pelaku tindak pidana yang menyebarkan konten ilegal, bersedia menghapus konten yang sedang diunggah, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy, menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Sedangkan untuk tindak pidana narkoba berlaku persyaratan khusus antara lain, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, tidak terbukti terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Ketentuan lebih lanjut termuat dalam undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut :

Pasal 3

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a) materiil; dan
- b) formil.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau

d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Dalam penyelesaian perkara pidana oleh tokoh publik, biasanya perkara tersebut hanya diselesaikan dengan cara mediasi oleh kedua belah pihak dan kemudian pihak pelaku memberikan ganti rugi kepada korban dan kasus dinyatakan selesai. Konsep ini memang masih samar-samar, namun secara tidak langsung sering kali diterapkan para penegak hukum. Leganya lagi, konsep restorative justice kini sudah memiliki payung hukum yang jelas. Demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Polri dan Kejaksaan Agung telah mengeluarkan dasar hukum bagi konsep restorative justice dalam penanganan perkara pidana. Sebagaimana juga termuat dalam pasal 11 UU 8 Tahun 202, sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyelesaian Tindak Pidana Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan terhadap:
 - a. laporan/pengaduan; atau
 - b. menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi.

Pasal 12

Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh:

- a. anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat; dan
- b. anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.

Pasal 13

- (1) Penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dikecualikan apabila tidak ada korban.

Proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil.

Syarat materil meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan pelaku bukan residivis; dan Prinsip pembatas pada tindak pidana dalam proses penyelidikan; dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;

Syarat formil, meliputi:

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;

3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.²⁹

Dalam hal penghentian proses penyelidikan dan penyidikan ditentukan lain oleh ketentuan undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Pemidanaan melalui pendekatan Restorative Justice pada hakikat-nya merupakan filsafat pemidanaan yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, karena melalui Restorative Justice konsep pemidanaan-nya akan sejalan dengan falsafah hidup bangsa yaitu kearifan lokal yang mengedepankan upaya musyawarah mufakat dalam melakukan penyelesaian berbagai masalah. Hal tersebut tentu sejalan dengan konsep Restorative Justice yang menekankan upaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana, sehingga dapat dijabarkan bahwa konsep Restorative Justice merupakan suatu sistem pemidanaan yang sesuai dengan politik hukum pidana bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

²⁹__Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice - NegaraHukum.com

Tahun 1945, sehingga perspektif yang manusiawi selalu dikedepankan oleh aparat hukum dalam penanganannya. Dalam hal pengawasan terhadap suatu tindak pidana dengan konsep restoratif justice adalah bentuk supervisi atau asistensi sebagaimana dimuat dalam pasal 19, ketentuan UU 8 Tahun 202, sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap penyelesaian Tindak Pidana Ringan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - b. Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri;
 - c. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah;
 - d. Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah; dan
 - e. Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
 - c. Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada tingkat Resor dan Sektor.

Penerapan restorasi keadilan di tingkat Penuntutan telah diatur berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. "Sampai dengan 18 Oktober 2021 tercatat sebanyak 313 perkara berhasil diselesaikan dengan Restorative Justice," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada wartawan, Jumat (22/10). Burhanuddin menekankan agar penerapan mekanisme restorative Justice di Kejaksaan dapat diterapkan dengan baik dan profesional. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut diperlukan agar keadilan korban yang terenggut dapat benar-benar dipulihkan sehingga tidak menyisakan rasa dendam.³⁰

Terkait perdamaian diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat

menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020). Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) Perkejaksaan 15/2020 penuntutan tindak pidana yang tidak dapat dihentikan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), antara lain:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penerapan Restorasi Keadilan di tingkat Peradilan Umum telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1961 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Dalam Kepdirjenbadilum 1691/2020, Mahkamah Agung mengatur bahwa pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana di sidang pengadilan, antara lain:

- a) Perkara tindak pidana ringan, yaitu perkara dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- b) Perkara anak;
- c) Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
- d) Perkara narkoba.

Pelaksanaan pendekatan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tersebut antara lain:

1. Dalam tindak pidana ringan, dilakukan dengan mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban, dan juga dengan keluarga korban dan tokoh masyarakat. Pada saat dimulainya persidangan, hakim melakukan upaya perdamaian. Lebih lanjut, selama persidangan hakim juga tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restoratif

³⁰ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/441912/kejaksaan-terapkan-restorative-justice-secara-profesional>

(*restorative justice*) dalam putusannya. Apabila tercapai perdamaian, hakim akan memasukkan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusannya.

2. Dalam perkara anak, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah dengan penetapan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
3. Dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
4. Dalam perkara narkoba, pendekatan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba, dan narkoba pemakaian satu hari. Dalam proses persidangan majelis hakim dapat memerintahkan agar pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

Kejaksaan Negeri Bireuen hentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penganiayaan A.n Tersangka Ryandi Aulia Rachman dan Tersangka Yusrizal Bin Mansur dengan Korban Abdullah.

Perkara ini bermula pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 bertempat di kantor Keuchik Matang Sagoe Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen saat Abdullah dan Sdri Nurhamah (mantan istri korban Abdullah) akan membicarakan pemisahan Kartu Keluarga, sesampainya di kantor Keuchik Sdri Nurhamah terlibat cekcok dengan korban Abdullah Wahab sehingga Sdri Nurhamah melapor kepada Tersangka Yusrizal Bin Mansur dan Tersangka Ryandi Aulia Rachman Bin Junaidi, tak terima atas laporan Sdri Nurhamah kedua Tersangka langsung datang ke Kantor Keuchik dan melakukan pemukulan terhadap Korban Abdullah yang mengakibatkan Korban Abdullah Wahab menderita memar biru serta bengkak dikelopak mata berdasarkan visum Et Revertum Nomor:162/KES/2022 tanggal 04 Februari 2022. Kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 kedua Tersangka dan Korban dipertemukan di Kantor Kejari Bireuen dan sepakat untuk berdamai dan kedua tersangka menyerahkan biaya pengobatan kepada korban sebesar Rp. 10.000.000 dan

menyerahkan denda kampung sebesar Rp. 3.000.000, penyerahan uang tersebut dilaksanakan di Bale Damee/ Rumah Restorative Justice yang berada di Desa Cot Gapu Bireuen pada tanggal 18 Maret 2022 pada tanggal 21 Maret 2022 Kajari Bireuen melaksanakan Ekspose bersama JAMPIDUM dan disetujui perkara ini dihentikan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor : B.921/L.1.21/Eoh.2/03/2022 menetapkan :

1. Menghentikan Penuntutan Perkara dengan nama Tersangka Ryandi Aulia Rachman Bin Junaidi dkk.
2. Surat Ketetapan ini dapat dapat dicabut kembali apabila:
 - Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik. penuntut umum/ atau
 - Ada putusan praperadilan / putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.³¹
3. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan Negara, penyidik dan Hakim.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Restorasi Keadilan adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dan keluarganya masing-masing serta masyarakat yang prosesnya dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan, tingkat penuntutan dan di tingkat peradilan umum. Institusi dan aparat penegakan hukum di setiap tingkatan proses penyelesaian perkara pidana memfasilitasi, memproses dan membuat berita acara untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan restorasi keadilan ini akan memberikan manfaat sesuai prinsip dan tujuan penerapan restorasi keadilan dalam memulihkan hubungan antara korban, pelaku dan masyarakat dimana dapat mengurangi beban negara dan yang terutama adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana maupun Undang-

³¹ <http://kejari-bireuen.kejaksaan.go.id/kejaksaan-negeri-bireuen-hentikan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif>.

Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih sangat terbatas mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana sehingga korban tindak pidana beserta keluarganya tetap menanggung beban penderitaan baik moral dan materil akibat perbuatan pelaku tindak pidana. KUHP lebih banyak mengatur tentang perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia. Secara progresif berbagai peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar pijakan hukum bagi penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan restorasi keadilan sebagai perlindungan korban tindak pidana, pemulihan sosial dan mengurangi beban negara. KUHP juga masih berorientasi pada keadilan retributif yang bersifat penghukuman sebagai pembalasan bagi para pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Pentingnya penerapan restorasi keadilan dalam penyelesaian perkara pidana perlu diikuti oleh profesionalisme aparat penegakan hukum pidana baik di tingkat penyelidikan atau penyidikan, di tingkat penuntutan dan di tingkat peradilan umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan restorasi keadilan maka aparat penegakan hukum pidana di berbagai tingkatan harus memahami dan menyikapi bahwa restorasi keadilan adalah sebuah paradigma baru dalam sistem peradilan pidana menggantikan model keadilan retributif dalam upaya mencegah, mengurangi dan menanggulangi kriminalitas di Indonesia.
2. Dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru sudah sangat mendesak untuk dimasukkannya secara tegas dan jelas pasal-pasal yang mengatur tentang restorasi keadilan terutama yang menyangkut dengan upaya mengoptimalkan perlindungan dan penegakan hak-hak korban tindak pidana serta pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana yang lebih ringan dan singkat, sanksi pidana bukan mengutamakan pemenjaraan, serta tindakan-tindakan penghukuman lainnya yang merupakan penerapan dari restorasi keadilan demi kepentingan korban, pelaku, masyarakat bahkan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Burns Peter J., 1999, *The Leiden Legacy, Concept of Law in Indonesia*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita,.
- Hamzah Andi, , 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia,.
- McCold and Wachtel, 2003, *Restorative Practices*, (The International Institute for Restorative Practices(IIRP),
- Sudira I Ketut, 2018, *Hak Reparasi Saksi Dan Korban*, UII Press, Yogyakarta,
- Surachman RM, 1996, *Mozaik Hukum I, 30 Bahasan Terpilih*, Jakarta, CV. Sumber Ilmu Jaya,
- Van Ness Daniel W. and Heerderks Strong Karen, 2010, *Restoring Justice: An Introduction to estorative Justice*, Fourth Edition, LexisNexis, Anderson Publishing,
- Waluyo Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika,.
- _____, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keailan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Zulfa Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- Karya Tulis/ Artikel / Bahan Ajar / Website :**
- Barda Nawawi Arief, 2022, "*Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*", makalah dalam : <http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan>, diakses tanggal 29 April
- Handbook on *Restorative justice* Programme, New York: United Nations, 2006. Dalam buku Eva Achjani Zulfa. 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta.
- <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses 1 Juni 2022.
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/441912/kejaksaan-terapkan-restorative-justice-secara-profesional>
- <http://kejari-bireuen.kejaksaan.go.id/kejaksaan-negeri-bireuen-hentikan-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif>.
- Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Makalah Dalam Focus Group Discussion (FGD) Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Diselenggarakan oleh Puslitbang SHN – BPHN, Jakarta, 26 Agustus 2013. Di BPHN Jakarta.
- Prayitno Yudi, 2012 ,"*Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis*

Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)” , dalam: Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 3.

Perundang-undangan :

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.